



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 162 TAHUN 2025

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR
DINAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka perubahan pengaturan standar barang, standar kebutuhan kendaraan dan organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Pedoman Tata Kelola Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1099);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran II dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Pedoman Tata Kelola Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd
SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,

Arif Rachman



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 92 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA ALAT
ANGKUTAN DARAT BERMOTOR DINAS DI
LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 162 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 Desember 2025

**JENIS, JUMLAH DAN STANDAR KENDARAAN JABATAN, KENDARAAN
OPERASIONAL DAN KENDARAAN FUNGSIONAL**

A. Jenis, Jumlah dan Standar Kendaraan Jabatan

No	Tingkatan Jabatan	Jenis	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Standar Barang (Kapasitas Mesin dan Jumlah Silinder Maksimum)	Standar Barang (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) Maksimum
1	Pejabat Pimpinan Tinggi Utama	Sedan	2 (dua) unit	3.500 cc, 6 Silinder	250 kW
		SUV atau MPV		3.500 cc, 6 Silinder	250 kW
2	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	Sedan atau	1 (satu) unit	2.500 cc, 4 Silinder	215 kW
		SUV		3.000 cc, 6 Silinder	200 kW
3	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	SUV	1 (satu) unit	2.500 cc, 4 Silinder	150 kW

B. Jenis, Jumlah dan Standar Kendaraan Operasional Roda Empat

No	Satuan Kerja	Jenis	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Standar Barang (Kapasitas Mesin dan Jumlah Silinder) Maksimum	Standar Barang (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) Maksimum
1	Unit Organisasi Eselon II	MPV	Sebanyak jumlah jabatan struktural eselon III, dan ditambah 1 (satu) untuk kesekretariatan	2.500 cc dan 4 silinder	75 kW

C. Jenis, Jumlah dan Standar Kendaraan Operasional Roda Dua

No	Satuan Kerja	Jenis	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Standar Barang (Kapasitas Mesin dan Jumlah Silinder)	Standar Barang (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) Maksimum
1	Sekretariat Utama	Kendaraan Roda 2	Sebanyak jumlah jabatan administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional jenjang ahli madya	225 cc dan 1 silinder	5 kW

D. Jenis, Jumlah dan Standar Kendaraan Fungsional

No	Fungsi Kendaraan	Jenis	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Standar Barang (Kapasitas Mesin dan Jumlah Silinder)	Standar Barang (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) Maksimum
1	Jemputan Pegawai	Minibus/ <i>Minivan</i>	7 unit	2.000 cc, 4 silinder (mesin bensin)/	150 kW

No	Fungsi Kendaraan	Jenis	Standar Kebutuhan (Jumlah Maksimum)	Standar Barang (Kapasitas Mesin dan Jumlah Silinder)	Standar Barang (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) Maksimum
				2.500 cc 4 silinder (mesin diesel)	
2	Publikasi/ Peliputan	MPV	1 unit	2.000 cc, 4 silinder	75 kW
3	Protokoler	Sedan/ SUV/MP V	3 unit	2.500 cc, 4 silinder	200 kW
4	Layanan Tamu Pimpinan	Sedan/ SUV/MP V	6 unit	2.500 cc, 4 silinder	150 kW
5	Ambulan	Ambulan	1 unit	2.500 cc, 4 silinder	75 kW
6	Angkutan Barang	Minibus/ <i>Pick-up</i>	1 unit	2.000 cc, 4 silinder (mesin bensin) / 2.500 cc 4 silinder (mesin diesel)	75 kW
7	Kendaraan Patwal	Sepeda Motor	1 Unit	300 cc dan 1 silinder	-

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd
SARAH SADIQA